



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 41 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENERBITAN IZIN
PENGELOLAAN SAMPAH REGIONAL PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah Regional Provinsi Jawa Timur, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penerbitan Izin Pengelolaan Sampah Regional Provinsi Jawa Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah Regional Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 4 Tahun 2010 seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENERBITAN IZIN PENGELOLAAN SAMPAH REGIONAL PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Dinas adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi yang menyelenggarakan/urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
4. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
5. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
6. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya, tidak termasuk limbah bahan berbahaya dan beracun.
7. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
8. Pengelolaan sampah regional adalah pengelolaan sampah lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
9. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

10. Badan

10. Badan hukum adalah perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, yayasan dan lembaga lainnya yang berbadan hukum.
11. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut UPT P2T adalah Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur.

BAB II PERIZINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Setiap orang/badan hukum yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah regional wajib memiliki Izin Pengelolaan Sampah Regional dari Gubernur.

Bagian Kedua Kewenangan

Pasal 3

- (1) Gubernur melimpahkan sebagian wewenang penandatanganan perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi.
- (2) Izin Pengelolaan Sampah Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan salah satu jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga

Bagian Ketiga
Persyaratan Perizinan

Pasal 4

Untuk dapat mengajukan Izin Pengelolaan Sampah Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur selaku Administrator UPT P2T sesuai formulir permohonan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan beserta pengesahannya apabila permohonan izin diajukan oleh badan usaha;
- b. Foto copy Pendirian Kelembagaan apabila permohonan izin diajukan oleh instansi pemerintah;
- c. Foto copy KTP Pemohon yang masih berlaku;
- d. Foto copy NPWP Pemohon;
- e. Izin Lingkungan;
- f. Dokumen Lingkungan;
- g. Izin Mendirikan Bangunan;
- h. Dokumen tata cara pemrosesan akhir sampah;
- i. Surat kuasa apabila dikuasakan, yang hanya diberikan kepada pihak lain yang terikat hubungan keluarga/saudara atau hubungan staf/bawahan/kerja dengan pemohon, yang dibuktikan dengan:
 1. Fotokopi Kartu Keluarga atau surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memiliki hubungan keluarga/saudara, dalam hal kuasa diberikan kepada orang yang memiliki hubungan keluarga/saudara; atau
 2. Surat keterangan bermeterai terkait status kepegawaian/ surat penempatan kerja, dalam hal kuasa diberikan kepada orang yang memiliki hubungan staf/bawahan/kerja.

Bagian Keempat

Bagian Keempat
Tata Cara Penyelesaian/Pemrosesan Permohonan Izin
Pengelolaan Sampah Regional

Pasal 5

- (1) Tata cara penyelesaian/pemrosesan permohonan Izin Pengelolaan Sampah Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:
- a. pemohon mengambil dan mengisi formulir permohonan yang disediakan di UPT P2T maupun web;
 - b. formulir permohonan Izin Pengelolaan Sampah Regional yang telah diisi lengkap dan benar disampaikan kepada Gubernur melalui UPT P2T dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - c. apabila persyaratan belum lengkap dan benar, maka petugas pada UPT P2T mengembalikan berkas permohonan dan memberikan informasi kepada pemohon untuk melengkapi/ memperbaiki persyaratan dimaksud;
 - d. apabila persyaratan telah lengkap dan benar maka petugas pada UPT P2T melakukan pencatatan pada agenda surat masuk dan memberikan tanda bukti permohonan Izin Pengelolaan Sampah Regional kepada pemohon;
 - e. petugas UPT P2T menyampaikan berkas permohonan Izin Pengelolaan Sampah Regional kepada Kepala Dinas;
 - f. Kepala Dinas mengagendakan permohonan tersebut dan kemudian disampaikan kepada Kepala Bidang yang membidangi pengelolaan sampah untuk dilakukan pemeriksaan dan penelitian kelayakan teknis, kelengkapan dan kebenaran persyaratan termasuk melakukan peninjauan lokasi/ verifikasi lapangan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang selanjutnya menyatakan menyetujui atau menolak permohonan;
 - g. apabila Kepala Bidang yang membidangi menyetujui permohonan tersebut, maka disampaikan konsep surat rekomendasi Izin Pengelolaan Sampah Regional melalui Sekretaris Dinas untuk ditanda tangani Kepala Dinas;

h. apabila

- h. apabila permohonan ditolak, Kepala Bidang yang membidangi menyampaikan konsep surat penolakan Izin Pengelolaan Sampah Regional dengan disertai penjelasan penolakan, melalui Sekretaris Dinas untuk ditanda tangani Kepala Dinas;
 - i. konsep surat rekomendasi Izin Pengelolaan Sampah Regional atau konsep surat penolakan permohonan Izin Pengelolaan Sampah Regional yang telah ditandatangani Kepala Dinas disampaikan kepada Sekretariat Dinas untuk dicatat pada agenda surat keluar serta diberi nomor dan stempel dan selanjutnya diserahkan kepada pemohon untuk diteruskan kepada UPT P2T; dan
 - j. petugas UPT P2T menyerahkan surat Izin Pengelolaan Sampah Regional atau surat penolakan permohonan Izin Pengelolaan Sampah Regional kepada Pemohon.
- (2) Jangka Waktu penyelesaian pelayanan Izin Pengelolaan Sampah Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Bagian Kelima
Masa Berlaku

Pasal 6

Izin Pengelolaan Sampah Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku selama kegiatan usaha pengelolaan sampah berjalan dengan kewajiban melakukan daftar ulang.

Bagian Keenam
Daftar Ulang

Pasal 7

- (1) Pemegang Izin Pengelolaan Sampah Regional wajib melakukan daftar ulang.
- (2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali dan diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum jatuh tempo.
- (3) Permohonan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur selaku Administrator UPT P2T, dengan mengisi formulir yang telah disediakan.

Bagian Ketujuh

Bagian Ketujuh
Perubahan Data

Pasal 8

- (1) Apabila terjadi perubahan data domisili, klasifikasi, dan kualifikasi Badan Usaha atau usaha orang perseorangan, maka pemegang Izin Pengelolaan Sampah Regional wajib mengajukan permohonan perubahan data kepada Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur selaku Administrator UPT P2T.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan Izin Pengelolaan Sampah Regional yang masih berlaku dan dilengkapi data sesuai dengan perubahan yang diajukan.

BAB III
KEWAJIBAN

Pasal 9

Setiap pemegang Izin Pengelolaan Sampah Regional, wajib:

- a. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Pengelolaan Sampah Regional;
- b. memenuhi ketentuan terkait pengelolaan sampah sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan hidup terkait pengelolaan sampah; dan
- d. menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Pengelolaan Sampah Regional kepada Kepala Dinas secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut terkait teknis pelaksanaan serta bentuk formulir yang digunakan dalam rangka penerbitan Izin Pengelolaan Sampah Regional ditetapkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur selaku Administrator UPT P2T.

BAB V

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 2 Juli 2018

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya

Pada tanggal 2 Juli 2018

an. SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI JAWA TIMUR

Kepala Biro Hukum

ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 41 SERI E.